

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR-RI TERHADAP CALON PIMPINAN KPK

#### ----- (BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Fit and Proper Test
Hari/tanggal	:	Selasa, 15 Desember 2015
Waktu	:	Pukul 15.25 s.d. 17.37 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR-RI
Acara	:	Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK atas nama Surya Tjandra, SH., LLM.

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.25 WIB oleh DR. Benny K. Harman, SH./Wakil Ketua Komisi III dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

#### II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Sebelum dimulai fit and proper test, pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Alokasi waktu pelaksanaan fit and proper test adalah 120 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan visi dan misi calon.
  - Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi, kemudian Anggota dapat menggunakan haknya untuk bertanya selama 5 menit.
2. Calon Pimpinan KPK atas nama Surya Tjandra, SH., LLM dalam proses uji kelayakan dan kepatutan dihadapan Komisi III DPR RI, memaparkan makalah yang berjudul “ Tindak Pidana Penyuapan terhadap Pejabat Publik oleh Orang Asing atau Terhadap Organisasi Internasional “.

Di dunia internasional sudah menjadi kecenderungan umum untuk menegaskan bahwa penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik terhadap pejabat publik suatu Negara sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 16 UNCAC (*The United Nations Convention against Corruption*), misalnya, mendorong agar Negara peratifikasi mengadopsi ketentuan undang-undang yang menetapkannya sebagai

kejahatan dan karenanya dapat dipidana.

Selain itu OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, yang adalah organisasi kerja sama ekonomi Negara-negara maju di dunia) sudah mengeluarkan sebuah konvensi bertajuk “Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions” yang diadopsi pada tanggal 21 November 1997. Konvensi ini menjadi penting karena banyak dari Negara anggota OECD yang warga Negara maupun perusahaannya bekerja dan beroperasi di berbagai Negara berkembang di dunia. Negara berkembang, kita tahu masih merupakan ladang perilaku korup termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 tahun 2006, namun hingga hari ini belum ada revisi dilakukan terhadap UU terkait guna menyesuaikan diri dengan UNCAC ini. Sesungguhnya ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan revisi sesuai dengan UNCAC.

Berikut adalah catatan beberapa ketentuan dan pasal-pasal yang perlu direvisi di dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 untuk lebih *up-to-date* dan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip UNCAC.

Isu Pokok	UU No 31 Thn 1999 jo UU No 20 Thn 2001	Usulan Revisi (UNCAC)
Pengertian Penyuapan	(Penyuap) Aktif (pejabat) pasif	Aktif-aktif (Pasal 15 UNCAC)
Objek penggelapan	Dalam Pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 hanya uang dan surat berharga	Kekayaan, dana atau sekuritas publik/swasta atau barang lain yang berharga (Pasal 17)
Subjek pelaku suap	Setiap orang, pegawai negeri dan korporasi	Ditambahkan dengan Pejabat Publik Asing/ pejabat Organisasi Internasional Asing
Perlindungan terhadap aparat penegak hukum	Belum diatur	Aparat penegak hukum dilindungi dari segala jenis ancaman maupun indikasi
Kadaluarsa	-	Harus diatur dan diberi jangka waktu yang lama, apalagi jika tersangkanya menghindari dari proses peradilan

Sesuai dengan prinsip hukum pidana “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”, seandainya Hakim Tipikor mendapat kasus terkait hal-hal di atas yang memang belum ada aturannya (melalui revisi UU yang ada), maka bukan hanya *boleh* tetapi *harus* memutus bebas. Berbeda dengan hukum perdata di mana hakim relatif lebih

bebas melakukan penafsiran luas khususnya untuk menyikapi perkembangan yang ada, dalam hukum pidana prinsip di atas penting karena hukuman pidana adalah "*ultimum remedium*" (senjata pamungkas) yang sebetulnya adalah pelanggaran hak seseorang namun dibolehkan oleh hukum demi kepastian hukum itu sendiri.

Ada empat hal yang akan menjadi fokus bahasan, berikut adalah catatan Calon terkait hal tersebut.

1. Soal dibentuknya Dewan Pengawas KPK

Akuntabilitas bukan musuh melainkan sahabat dari pemberantasan korupsi. KPK tidak perlu takut untuk menjadi akuntabel, dan dengan dibentuknya Dewan Pengawas sebagian langkah KPK juga akan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan tidak disalahgunakannya kewenangan yang ada. Selama pimpinan tidak tersandera kepentingan politik, tidak ada beban pula untuk pimpinan mengambil langkah yang jelas dan transparan untuk menegakkan hukum yang berlaku. Hanya perlu dipertimbangkan pembagian peran yang jelas di antara pimpinan dan komisioner KPK dengan Dewan Pengawas ini agar tidak menghambat upaya-upaya KPK sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

2. Soal diberikannya kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Memang ada kelebihan dan kekurangan dengan tidak dimilikinya kewenangan SP3 bagi penyidik KPK. Kelebihannya adalah bahwa penyidik KPK dituntut cermat dan tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan peluang untuk terjadinya jual beli kasus sebagaimana dikhawatirkan masyarakat pun dapat dicegah karena tidak ada untungnya bagi tersangka untuk melakukan itu. Kekurangannya adalah kalau terjadi "human error" atau tersangka yang berhalangan tetap karena sudah terlalu tua atau sakit yang tak bisa disembuhkan, sementara statusnya tetap tersangka tanpa peluang untuk dihentikan. Demi keadilan mestinya ada mekanisme hukum untuk mengatasi ini. Masalahnya adalah pada ketentuan hukum yang sudah ada itu sendiri, khususnya terkait tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di dalam UU No. 30/2002 tentang KPK, dibandingkan dengan ketentuan terkait hal sama di UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang memberikan beban dan tanggung jawab berbeda bagi penyelidik dan penyidik KPK dibanding Kepolisian.

Sesuai dengan pasal 44 ayat (1) jo. ayat (2) UU KPK, sejak tahap penyelidikan penyelidik KPK sudah dibebankan untuk menemukan "bukti permulaan yang cukup", yang menurut pengertian UU KPK adalah "apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti". Kalau penyelidikan menemukan dua alat bukti ini dirasa cukup oleh KPK, proses penyelidikan dapat berlanjut menjadi penyidikan, dan ketika ini terjadi tidak ada mekanisme penghentiannya (SP3) secara hukum sesuai dengan pasal 40 UU KPK.

Ini berbeda dengan KUHAP, yang tidak memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”, yang karena itu harus merujuk pada Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah “minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.”

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang juga berlaku bagi Pengadilan Tipikor, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian proses penyidikan oleh penyidik KPK sesungguhnya sudah memenuhi syarat pembuktian untuk pengambilan putusan oleh Hakim, yang berarti sudah terbukti terjadinya tindak pidana dengan adanya dua alat bukti. Kalau mengacu kepada ketentuan ini, tidak terlalu keliru pandangan yang menghendaki tetap dipertahankannya ketentuan KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Perlu dicari titik temu yang tepat agar kepastian hukum dan kemanusiaan dapat terpenuhi, dengan misalnya membatasi kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan diberikannya SP3 oleh KPK, dll.

3. Soal kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum.

Sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum Oka Mahendra di dalam persidangan uji materi Pasal 45 UU KPK di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pengacara OC Kaligis (Perkara No. 109/ PUU-XIII/2015 dan No. 1107 PUU-XIII/2015), UU KPK pada Pasal 45 memberikan KPK kewenangan untuk “mengangkat dan memberhentikan” penyidik, sementara Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah persyaratan administrasi dengan menyatakan bahwa “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.” Dari kedua pasal ini, menurut Oka, dapat dipahami bahwa tidak ada keharusan bahwa penyelidik-penyidik dan penuntut harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, hanya saja kalau memang penyelidik dan penyidik tersebut berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, syarat mereka menjadi pegawai KPK adalah diberhentikan untuk sementara dari instansi asalnya. Ini sepertinya untuk mencegah konflik kepentingan yang mungkin saja

Namun salah satu fungsi KPK adalah menjadi model dari aparat penegak hukum lainnya khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dengan tetap melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan di dalam kerja-kerja KPK juga berarti menyediakan ruang dan sarana bagi penyelidik-penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan untuk juga belajar, dan kelak ketika mereka sudah kembali ke lembaganya masing-masing dapat berbagi pengalamannya tersebut kepada rekan-rekannya. Dari

kombinasi adanya penyelidik-penyidik dan penuntut KPK bersama dengan yang dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan dapat saling melengkapi satu sama lain.

4. Pengaturan penyadapan oleh KPK.

Penyadapan bukanlah hal baru di Indonesia. Presiden Habibie pun pernah mengalami, terkait percakapannya dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalieb soal pengadilan terhadap Presiden Soeharto. Kasus keterlibatan Tommy Soeharto terkait pembunuhan hakim, maupun keterlibatan terpidana teroris Imam Samoedra, diperoleh melalui penyadapan. Terakhir yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus Arthalyta Suryani, seorang pengusaha, dengan sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung terkait kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik konglomerat Sjamsul Nursalim. Semua ini menunjukkan keampuhan strategi penyadapan dalam penanganan kasus-kasus rumit, terlebih kasus tindak pidana korupsi.

Praktek di berbagai Negara pun demikian, penyadapan merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum pidananya. Meski pada dasarnya upaya penyadapan adalah pelanggaran hak asasi, khususnya hak *privacy*, ia bukanlah hak asasi fundamental yang tidak bisa disisihkan (*non-derogable rights*). Namun tetap perlu diatur sedemikian rupa agar penyadapan dapat tetap dilakukan dan efektif untuk penanganan kasus-kasus tindak pidana, namun tetap tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan bagi individu tersangka dan keluarganya. Terkait gagasan untuk mengatur lebih jauh kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, perlu dipertimbangkan masak-masak apakah pengaturan lebih detil terhadapnya akan membantu memperkuat upaya pemberantasan korupsi atau malah melemahkan.

Di dalam prakteknya, KPK bukanlah lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan penyadapan. Kepolisian, Kejaksaan, BNN, juga BIN, mempunyai kewenangan penyadapan. Masalahnya memang belum ada satu ketentuan UU yang secara umum mengatur perihal kewenangan penyadapan dari berbagai instansi yang berbeda-beda ini, tetapi menyebar ke berbagai aturan-aturan yang berbeda-beda untuk tujuan yang juga berbeda-beda. Lembaga ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), misalnya, menyebutkan ada setidaknya 16 peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengatur mengenai penyadapan dengan standar yang berbeda-beda pula.

Sementara di dalam sistem hukum pidana kita praktis masih sedikit ketentuan terkait penyadapan ini. Hanya ada disebutkan di dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di bagian penjelasan pasal 7, bahwa penyadapan merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara KUHAP sendiri sama sekali tidak mengaturnya. Baru kemudian di dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang kewenangan penyadapan oleh KPK, namun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam batang tubuhnya, melainkan diletakkan di bagian penjelasan terkait kewenangan penyidik

untuk tujuan mempercepat proses penyidikan. Tidak ada aturan lebih lanjut di dalam UU No. 31/1999 terkait hal tersebut, seperti jangka waktu maupun penanganan hasil penyadapan kemudian (Lihat pasal 26 jo. pasal 30 UU No. 31/1999).

#### Sinkronisasi kerja dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Meski demikian, sambil menunggu revisi UU dilaksanakan agar makin sesuai dengan UNCAC yang sudah menjadi bagian dari hukum positif kita, tidak ada salahnya kalau upaya-upaya pencegahan terkait hal di atas dilakukan oleh KPK. Terkait hal ini, KPK perlu secara lebih aktif membangun kerja sama efektif dan sinkronisasi kerja dengan semua lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa waktu belakangan ini ada kesan persaingan – yang cenderung menjerus pada persaingan tidak sehat – antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Konflik terbuka KPK-Kepolisian melalui penangkapan pimpinan masing-masing oleh yang lainnya, harus segera dicari solusinya yang tepat dan tidak boleh bergeser menjadi konflik personal antara pimpinan masing-masing lembaga. Ini harus dilakukan dengan mulai membangun komunikasi antar-pimpinan lembaga guna mencari solusi yang elegan bagi masing-masing lembaga. KPK memiliki modal sosial berharga untuk menjadi lembaga yang mengambil inisiatif, mulai dengan menyapa dan bersilaturahmi, untuk kemudian membangun komunikasi yang lebih intensif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dengan sesama aparat penegak hukum yang sama-sama perlu berkembang bersama KPK.

Penguatan fungsi pencegahan dan pendidikan oleh KPK bukanlah pelemahan KPK. Pilihan fokus pada penindakan selama ini barangkali memang tidak keliru, karena dalam konteks Indonesia beberapa tahun ini, melalui penindakan itulah fungsi pencegahan dan pendidikan juga dilakukan oleh KPK. Namun situasi yang berkembang beberapa waktu terakhir ini menunjukkan pentingnya KPK untuk juga mengembangkan fungsi pencegahan dan pendidikan, karena dengan itulah hubungan baik dengan lembaga penegak hukum lain dan masyarakat bisa lebih terbangun. Dukungan lembaga penegak hukum lain dan masyarakat ini dibutuhkan khususnya ketika KPK harus menghadapi badai seperti sekarang ini, dan KPK bisa tetap menjadi simbol harapan pemberantasan korupsi di negeri ini, yang mampu melampaui sekat-sekat kelembagaan namun tetap independen dan berintegritas.

Melalui pencegahan ini juga KPK dapat membangun kerja sama efektif namun tanpa beban dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perjuangan melawan korupsi haruslah terkait dengan agenda penguatan sistem dan penyediaan kesejahteraan rakyat, di mana anggaran Negara yang berhasil dicegah untuk dikorupsi bisa menjadi modal untuk diwujudkan agenda-agenda kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik, yang secara nyata dapat dinikmati oleh rakyat.

Melalui fungsi pencegahan ini pula KPK dapat membangun kerja sama efektif dengan berbagai Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan kinerjanya melalui pendekatan menyeluruh ke seluruh pihak terkait. Bermunculannya banyak kepala daerah reformis di beberapa daerah yang menunjukkan niat tulus untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerahnya dan memberikan manfaat lebih baik kepada rakyatnya harus direpson secara positif oleh KPK, dengan tawaran dan dukungan konkret asistensi teknis membangun sistem penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang bebas korupsi. Karena persis di situlah tampak jelas kaitan antara perjuangan melawan korupsi dengan agenda-agenda kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang lebih baik di daerah. Ini bisa dilakukan KPK secara menyeluruh, mulai dari kepala daerah hingga ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah), termasuk melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama dengan Pemerintah Daerah menyusun anggaran. Sebagian inisiatif ini sudah dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, atau Kota Bandung, namun upaya ini perlu diperluas ke daerah-daerah lainnya. Asistensi teknis ini juga harus didukung dengan sistem pencegahan dan pendidikan, terhadap SKPD di daerah sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan sistem yang lebih bermanfaat dan mensejahterakan tersebut.

KPK bisa membangun kerja sama secara lebih efektif dengan rakyat dan organisasi masyarakat sipil yang ada guna sama-sama membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik di negeri ini. Masyarakat perlu menjadi pilar utama pencegahan dan pemberantasan korupsi, masyarakat harus merasakan kebutuhan untuk itu dan kemauan untuk sama-sama mewujudkannya, bukan hanya menyerahkannya kepada KPK. Namun KPK bisa dan punya legitimasi, juga dana, untuk memulainya dan mewujudkan kerja sama efektif dengan masyarakat ini, asal mau dan cukup kreatif, juga sabar dan teguh, di dalam kerjanya yang niscaya akan butuh waktu panjang.

Apabila sinkronisasi kerja dan penguatan kapasitas pencegahan sebagaimana diuraikan di atas dapat terwujud secara efektif, rasanya masalah-masalah sebagaimana terjadi dalam kasus beredarnya rekaman pembicaraan dalam kasus PT Freeport Indonesia, misalnya, dapat dicegah sejak awalnya. Secara hukum memang ini cukup kontroversial, apakah cara perekaman yang dilakukan oleh pimpinan PT Freeport Indonesia tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; atau, sebagaimana pendapat publik yang berkembang saat ini, yang penting adalah isinya apakah memang telah terpenuhi pelanggaran etik atau bahkan pelanggaran hukum. Ini bukan hal mudah karena kasusnya praktis sudah *going viral*, dan semua yang bersikap kritis terkait persoalan ini bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran hujatan publik.

Apabila KPK akan dilibatkan, maka KPK perlu memahaminya secara sangat ekstra hati-hati, mencermati mana tindakan yang memang sudah memenuhi unsur pelanggaran etik mana tindakan yang memenuhi unsur

tindak pidana (saat ini tampaknya yang berkembang adalah dugaan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan gratifikasi).

Proses pemeriksaan saksi-saksi di Majelis Kehormatan Dewan dapat menjadi awal yang penting untuk memeriksa ini. Namun prinsip pra-duga tidak bersalah dan prinsip *non-self incrimination* (tersangka berhak untuk menyangkal tuduhan, dan keterangannya tidak boleh serta merta dijadikan alasan pemberat hukuman) perlu dipegang teguh. KPK juga perlu menilai apakah memang rekaman tersebut merupakan rekaman yang valid secara hukum atau tidak dan karenanya tidak bisa menjadi alat bukti yang dapat digunakan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutnya. Dalam konteks ini KPK harus berani melawan arus publik sekuat apa pun tekanan untuk menghukum itu. Ini bukan hal mudah mengingat ketidaksukaan masyarakat terhadap korupsi tampaknya sudah sedemikian besarnya yang pada beberapa hal juga bisa berbahaya.

Untuk keseluruhan gagasan dan langkah strategis di atas bisa terwujud, memang tidak bisa dipenuhi sendirian oleh KPK dan pimpinannya tetapi harus melibatkan ke dalam ke seluruh unsur pimpinan di dalam KPK sendiri, staf dan administrasinya, ke luar ke lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, hingga ke Pemerintah dan Presiden, juga Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Dewan, dan masyarakat pemegang harapan sekaligus mandat utama di negeri ini. Pimpinan dan komisioner KPK punya peran krusial untuk itu, dan yang amat dibutuhkan KPK hari ini adalah pimpinan dan komisioner yang bukan hanya mampu tetapi juga mau, sesuai rekam jejak yang dimiliki, untuk mewujudkannya di dalam kenyataan. Kasus PT Freeport Indonesia ini dapat menjadi awal yang tepat untuk mulainya dibangun fondasi yang lebih baik untuk masa depan.

Dalam konteks inilah peran pimpinan KPK di masa depan akan menjadi menentukan. Calon berpendapat ada setidaknya tiga tantangan besar yang dihadapi pimpinan KPK hari ini, sebagai berikut:

- *Pertama*, relatif masih belum terbangunnya kemampuan kerja tim dari para pimpinan KPK, di mana beberapa individu pimpinan seperti menjadi sangat menonjol, sementara beberapa individu yang lain cenderung malah tidak muncul. Ini berdampak pada kegagalan dalam membagi beban dan risiko kerja. Kemampuan bekerja sebagai tim dibutuhkan agar kelima pimpinan bisa teguh, saling membantu dan solid, menghadapi gelombang dan tekanan yang secara sangat nyata memang sedang dihadapi oleh KPK hari ini. Diharapkan Komisi III dapat memilih “Tim Pimpinan KPK”, yang bukan sekadar individu-individu mumpuni namun tidak bisa bekerja satu sama lain dengan pimpinan yang lain.
- *Kedua*, masih perlunya diasah lebih tajam kemampuan untuk melepas ego, menahan diri dan menempatkan kepentingan lembaga KPK di atas kepentingan dan keinginan pribadi, dari para pimpinan KPK. Tidak



salah kalau sebagai individu pimpinan KPK memiliki hasrat politik maupun ambisi pribadi, tetapi itu harus ditempatkan dan dipertimbangkan dengan sangat untuk tidak akan mengancam keberadaan lembaga KPK itu sendiri. Sebagai pimpinan harus berani menyingkirkan egonya, dan mengalahkan serta menyingkirkan ambisi pribadinya sendiri, karena tahu ada yang lebih penting bahkan dari dirinya yaitu lembaga KPK dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi dan penciptaan keadilan di negeri ini.

- *Ketiga*, pimpinan KPK saat ini sepertinya masih perlu diasah untuk memiliki kesadaran krisis (“sense of crisis”), serta mulai keluar dari kecenderungan memandang dan menyusun program kerja seolah situasi dalam keadaan “normal”, padahal situasinya sudah tidak demikian. Pimpinan KPK ke depan perlu menyadari situasi krisis yang dihadapi KPK hari ini, dan bersikap dan bertindak serta menyusun program sesuai dengan itu.

Kesadaran krisis ini akan membantu pimpinan KPK dan seluruh kelembagaan KPK untuk bisa bergerak cepat namun tepat di situasi yang sering berubah sangat cepat. Dalam konteks ini evaluasi terkait kelebihan dan kekurangan KPK saat ini perlu segera dilakukan, serta kerja sama erat dengan sesama aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk PPATK dan BPK, serta yang lain seperti BNN, BNPT, Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain, menjadi penting untuk diperkuat untuk pembagian tugas dan kewenangan yang lebih tegas guna mendorong pemberantasan korupsi dan perjuangan keadilan bagi publik bisa menjadi lebih efektif.

Ketiga tantangan besar ini perlu diatasi dan ditemukan solusinya segera karena KPK sudah memiliki posisi unik dan strategis sebagai harapan masyarakat bahwa masih adanya peluang untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang mensejahterakan, serta adanya orang-orang di Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sungguh ingin membuat Republik ini menjadi lebih maju dan bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih layak untuk ditinggali bersama.

3. Pada akhir uji kelayakan dan kepatutan Calon membaca dan menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI

### **III. PENUTUP**

Rapat diskors pada pukul 17.37 WIB

